

PROGRAM TNI MANUNGGAL MASUK DESA TAHAP III BETONISASI JALAN DI DESA CATUR BOYOLALI



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/24/4.jpeg.webp>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III 2024 dilaksanakan pembangunan jalan yang melibatkan anggota TNI dan warga masyarakat di Desa Catur, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Rabu (24/7) hingga Kamis (22/8).

Tanda dimulainya kegiatan TMMD Tahap III 2024 dengan dilakukan upacara pembukaan yang dihadiri oleh Bupati Boyolali, M Said Hidayat dan Komandan Kodim (Dandim) 0724 Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, di Lapangan Desa Catur Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Rabu.

Dandim 0724 Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo mengatakan luas wilayah dalam program betonisasi jalan di Desa Catur yakni sepanjang 635 meter, lebar tiga meter dan tebal 0,12 meter, serta talud jalan dengan volume 479,859 meter kubik. Selain menyasar pembangunan fisik, TMMD juga menyasar pada kegiatan non fisik.

Menurut Dandim, selain betonisasi, yang kedua ada pembangunan talud jalan 479 meter kubik. Semoga waktu yang diberikan kurang lebih satu bulan ini, dapat selesai dengan

maksimal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara jalan yang sudah terbangun agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat berharap pembangunan jalan di desa setempat dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pihak bersama-sama hadir tentunya dengan pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan di Desa Catur ini. Semoga apa yang terbangun dapat bermanfaat dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat khususnya Desa Catur dan masyarakat yang melintas di jalan yang terbangun ini.

Ia mengatakan di daerah ini, semangat kebersamaan dan kegotongroyongan di semua elemen masyarakat. Sehingga diharapkan dengan langkah kebersamaan tersebut, pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat dilakukan dengan baik.

"Tentunya harapan kami apa yang dibangun TMMD tahun ini, di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya nanti dapat dimanfaatkan serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya Desa Catur Kecamatan Sambi yang memanfaatkan lalu lintas jalan yang terbangun," katanya.

Salah satu warga Desa Catur, Suwaris mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan TNI yang telah membangun jalan di desanya yang bisa menghubungkan ke Kabupaten Semarang. Dari jalan tersebut, akses transportasi menuju wilayah sekitar menjadi lebih mudah untuk dilewati kendaraan jika dibandingkan dengan kondisi jalan yang sebelumnya.

Sementara itu, ada tiga sumber dana yang digunakan dalam TMMD yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp230 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp500 juta dan yang terakhir berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp16.543.000 sehingga total sejumlah Rp746.543.000. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541011/program-tmmd-tahap-iii-betonisasi-jalan-di-desa-catur-boyolali>, "Program TMMD Tahap III betonisasi jalan di Desa Catur Boyolali", tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/851592/program-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-sasar-betonisasi-jalan-di-desa-catur-sambi>, "Program TMMD Sengkuyung Tahap III Sasar Betonisasi Jalan di Desa Catur, Sambi", tanggal 24 Juli 2024.

3. <https://www.humas.polri.go.id/2024/07/24/sinergi-tni-polri-kapolres-boyolali-hadiri-pembukaan-tmmd-sengkuyung-iii/>, “Sinergi TNI-Polri: Kapolres Boyolali Hadiri Pembukaan TMMD Sengkuyung III”, tanggal 24 Juli 2024.
4. <https://boyolali.go.id/news/program-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-sasar-betonisasi-jalan-di-desa-catur-sambi>, “Program TMMD Sengkuyung Tahap III Sasar Betonisasi Jalan di Desa Catur Sambi”, tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa ada tiga sumber dana yang digunakan dalam TMMD yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp230 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp500 juta dan yang terakhir berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp16.543.000 sehingga total sejumlah Rp746.543.000.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi